

Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Muhammad Surya Adi Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
adisurya389@gmail.com

Abstrak

Proses peradilan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya tetap menjaga masa depan anak, namun hak anak dalam proses peradilan sering diabaikan dan proses peradilan yang telah diatur dalam undang-undang pun tidak dilaksanakan. Permasalahannya bagaimanakah pelaksanaan proses peradilan dan pemenuhan hak dalam perlindungan hukum bagi anak. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan informasi pelaksanaan proses peradilan dan pemenuhan hak dalam perlindungan hukum bagi anak. Kegunaan penelitian yaitu memberikan informasi mengenai proses peradilan dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan aturan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai proses peradilan anak sering dikesampingkan sarusnya sidang anak menjadi prioritas namun dalam prakteknya terkadang sering ditunda yang membuat kondisi anak menjadi terganggu karena kurang maksimalnya proses peradilan. Kesimpulan: 1. Proses peradilan yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan lebih menjadi prioritas dari peradilan dewasa 2. Perlindungan hukum terhadap hak anak harus sesuai menurut Undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Proses peradilan, pemenuhan hak anak, perlindungan hukum.

Implementation of Judicial Processes and Fulfillment of Rights in Legal Protection for Children (According to Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012)

Abstract

The juvenile justice process has the right to obtain legal protection in an effort to safeguard the future of the child, but the rights of children in the judicial process are often ignored and the judicial process that has been regulated in the law is not implemented. The problem is how the implementation of the judicial process and the fulfillment of rights in legal protection for children. The research objective is to obtain information on the implementation of the judicial process and the fulfillment of rights in legal protection for children. The usefulness of research is to provide information about the judicial process and legal protection for children in accordance with the rules. The research method uses normative juridical. The results of research on the juvenile justice process are often ruled out as the trial of the child should be a priority, but in practice it is sometimes often delayed which makes the child's condition becomes disrupted because of the lack of a maximum judicial process. Conclusions: 1. The judicial process provided must be in accordance with applicable regulations and be

more prioritized than adult justice 2. Legal protection of children's rights must be in accordance with the laws of the juvenile justice system..

Keyword: *Judicial process, fulfillment of children's rights, legal protection*

I. Pendahuluan

Anak-anak dalam melakukan kenakalan sebenarnya bukan hanya termasuk dalam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, namun merupakan bahaya yang dapat membuat masa depan bangsa dan negara menjadi terancam akibat fenomena tersebut. Meskipun dalam melakukan tindakan tersebut anak dapat memikirkan dampak yang akan diterima apabila hal tersebut dilakukan dan merasakan bagaimana efek yang akan diterimanya, tetapi keadaan lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi anak tersebut. Oleh karena itu dalam mengatasi kenakalan anak, orang tua dan elemen masyarakat harus lebih berperan aktif dan saling bekerja sama dalam memberikan pembinaan, pendidikan dan pengembangan tata cara berperilaku anak.

Upaya melindungi kepentingan sama halnya melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya dan berbudi luhur, karena anak diibaratkan sebagai kain putih bersih yang masih memiliki kesempatan untuk dihiasi. Dalam perkembangannya anak sangat membutuhkan pembimbingan dalam menajalani proses dari kehidupan, mengabaikan perlindungan terhadap anak, akan berakibat pada timbulnya berbagai permasalahan sosial yang akan terjadi dan mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Ada banyak cara yang telah dilakukan oleh negara di dunia dan lembaga perlindungan dalam memberikan suara mengenai bagaimana kondisi anak yang sedang menghadapi masalah atau anak yang berhadapan dengan hukum, dilakukan secara skala nasional maupun internasional, di lingkup internasional upaya perlindungan hukum berupa dokumen atau instrumen internasional yang berbentuk deklarasi maupun konvensi, namun dari hal tersebut membuktikan bahwa dunia maupun pihak internasional pun tahu bagaimana pentingnya pemberian perlindungan bagi anak. Mereka dengan sadar dan prihatin mengenai keadaan yang diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum di seluruh dunia. Karena anak-anak yang sedang tumbuh dan

berkembang saat ini adalah mereka yang akan memajukan negara di masa yang akan datang. Diakui bahwa kenakalan yang dilakukannya mengakibatkan keresahan dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Terkait dengan hal tersebut dalam sistem peradilan pidana anak juga menekankan kepada kepentingan perlindungan anak bahkan menjangkau kepada kesejahteraan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak telah ditentukan bagaimana proses penegakan hukum pidana anak secara terpadu. Pelaksanaannya dilakukan oleh 4 sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili/menjatuhkan pidana dan eksekusi/pelaksanaan pidana. Pelaksanaannya ini berdasarkan hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak (Setya, 2011:37) Sistem peradilan pidana sendiri merupakan sebuah langkah atau upaya untuk penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal, yaitu dengan sarana hukum pidana sebagai langkah untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). (Setya, 2011:37)

Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana terdapat sistem peradilan pidana sebagai salah satu elemennya. Oleh karena itu sangat erat hubungannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, termasuk ke dalam hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan hukum pidana yang penegakannya bersifat *in abstracto* dan akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in correct*. (Setya, 2011:9). Apabila bertolak dari pandangan Barda Nawawi Arief di atas jelaslah relevansi sistem peradilan pidana dengan pelaksanaan proses hukum yang tidak memihak siapapun atau bersifat adil, sebab sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan sendirinya harus mengutamakan dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, dari hal tersebut meskipun tersangka/terdakwa di dalam posisi yang merugikan atau pembuat masalah, hak

yang dimilikinya harus dipenuhi karena sebagai syarat terselenggaranya proses peradilan yang adil tanpa memihak dan melihat dari segi benar atau salahnya seseorang. (Setya, 2011)

Sejatinya anak harus mendapat perlindungan dan perhatian dari pengaruh dampak pembangunan yang begitu pesat, terutama dampak negatif yang akan diterima oleh anak, arus perkembangan di bidang teknologi dan informasi yang begitu pesat adalah pengaruh dari kemajuan dari alat komunikasi serta perkembangan ilmu pengetahuan. Serta perbedaan orang tua dalam mengajarkan anak gaya hidup dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kemudian dalam menerapkan pola didik terhadap anak yang akhirnya membawa pengaruh perubahan cara berperilaku atau bersosialisasi yang bersifat mendasar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, hal ini juga sangat berpengaruh dengan pola perilaku dan nilai perkembangan perilaku dari anak, antara lain disebabkan dari faktor luar diri dari anak tersebut.

Sebenarnya negara kita secara hukum telah membuat aturan yang memberikan perlindungan kepada anak yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 H ayat (2). Tidak hanya itu pemerintah juga membuat peraturan lain yang memberikan perlindungan untuk hak anak, antara lain Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa telah ada upaya dari pemerintah sebagai fasilitator untuk memberikan perlindungan bagi anak yang sedang menjalani proses peradilan. Arti penting pemerintah sebagai fasilitator bagi perlindungan anak adalah akan menentukan masa depannya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Karena kondisi anak pada saat ini akan menentukan masa depan anak akan menjadi baik atau tidak. Ketika saat ini anak mengalami kondisi yang buruk maka bangsa ini terancam eksistensinya, sebab para pembangunnya tidak dalam kondisi yang bagus. (Djamal, 2013:11)

Pendapat yang sama juga diberikan untuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Nandang, 2010). Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum dalam peradilan anak yang bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama berubah dengan pendekatan sistem hukum yang humanis dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Setiawan, 2017). Perlu diketahui paradigma hukum lama selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Adapun dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (2) dilaksanakan berdasarkan asas, huruf (i) menyatakan: perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir; dan huruf (j) penghindaran pembalasan. Penjelasan Pasal 2 huruf (i) menjelaskan: “Upaya perampasan kemerdekaan anak merupakan langkah terakhir” dalam proses peradilan pidana upaya perampasan kemerdekaan merupakan pilihan terakhir, ketika tidak ada pilihan lain, kecuali ada hal tertentu yang digunakan sebagai penunjang untuk kepentingan penyelesaian perkara. (penjelasan Pasal 2 Huruf i); “penghindaran pembalasan” adalah bagaimana caranya anak terhindar dari upaya pembalasan sebagai bentuk dari kesalahan yang telah diperbuat (Penjelasan Pasal 2 Huruf (j)). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan proses peradilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak?

- b. Bagaimana sistem peradilan pidana anak mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang telah dijatuhi pidana?

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan peradilan dan perlindungan hukum bagi anak dan sejauh mana pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

II. Pembahasan

A. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak

Hakikat dari sistem peradilan pidana adalah suatu proses dari penegakan hukum pidana. Sangat berkaitan erat dengan perundang-undangan yang ada, baik hukum pidana substansif maupun pidana formal, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya termasuk ke dalam penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diaplikasikan ke dalam penegakan hukum *in concreto*. Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pemberian sanksi pidana dan penjatuhan pidana (*the statute rules have relating to penal sanctions and punishment*). (Prakoso, 2013:140)

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Dalam pelaksanaannya sebuah proses peradilan harus dilaksanakan tanpa adanya kepentingan dari pihak manapun. Sudarto menyatakan: Peradilan anak sendiri merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan dari anak.(Sumenda, 2015) Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sudarto, penulis

berpendapat bahwa ruang lingkup peradilan anak sangatlah luas, termasuk mulai dari aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar tidak dikenakan pidana yang memberatkan masa pidana anak, atau hal ini berarti sebagai upaya untuk memelihara kepentingan masa depan anak agar masa pidana dapat dipersingkat maupun diperingan selama memenuhi syarat yang berlaku di dalam aturan perundang-undangan.

Peradilan anak mempunyai tujuan melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari tuduhan dan penjatuhan hukuman, yang berdasar pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada sisi kemanusiaan, dengan berdasar pada keyakinan akan kepentingan anak secara individual dan keutuhannya daripada hasil atas tindakan pelanggaran yang telah dilakukan dan penjatuhan hukuman kepada anak. Sesuai dengan amanat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak yakni mengutamakan perlindungan terhadap anak dari pada penghukuman, hal ini dipertimbangkan dari berbagai faktor yang menyangkut proses tumbuh kembang anak.

Menurut Yahya Harahap sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengawasan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan tugas untuk menangani proses penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemyarakatan bagi anak. Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), (2) Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) serta Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak berlaku juga ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana, kecuali dimuat lain dalam Undang-Undang ini. Hal wajib yang merupakan prioritas utama Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim adalah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang di periksa. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukannya termasuk ke dalam kategori situasi darurat. Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan pidana tanpa pemberat. Proses penanganan perkara anak yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga kesejahteraan sosial. Penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya harus

memperhatikan kepentingan untuk masa depan yang terbaik bagi anak. Di samping itu perlu juga untuk mengupayakan keadaan kekeluargaan tetap terjaga, agar tidak terjadi perselisihan ketika perkara telah selesai dan silaturahmi tetap terjaga. Identitas pribadi anak, meliputi nama asli anak, nama anak yang menjadi korban, nama anak yang menjadi saksi, nama orang tua anak, alamat tempat tinggal anak, wajah maupun foto dari anak dan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai jati diri anak pelaku anak korban dan/atau anak saksi.(Makara, 2013:73) Adapun penjelasan tentang proses peradilan pidana terhadap anak antara lain:

1. Penyidikan

Penyidikan memiliki kandungan atau makna sebagai langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam melakukan proses penyidikan suatu tindak pidana harus berpedoman dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai pegangan dalam melakukan pencarian serta pengumpulan barang bukti dari tindak pidana, kemudian dengan diperolehnya bukti itu penyidik akan menemui titik terang dalam proses penyidikan mengenai tindak pidana yang terjadi serta sekaligus dapat memudahkan proses untuk menemukan pencarian tersangka atau pelaku tindak pidananya. Berarti bahwa dalam proses penyidikan sebuah perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik dalam melakukan pencarian sebuah bukti maupun peristiwa yang menjadi penyebab mengapa anak bisa melakukan tindakan yang melanggar pidana. Di dalam proses penyidikan perkara anak, penyidik juga harus meminta saran maupun rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, setelah polisi mendapatkan laporan atau aduan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang kemudian pembimbing kemasyarakatan akan membuat sebuah laporan mengenai tindak perkara bagaimana anak bisa melakukan tindakan tersebut.

2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan dan penahanan adalah kekuasaan yang diberikan kepada penyidik dengan sedemikian luasnya. Dalam hal ini penyidik memiliki kebebasan untuk melakukan sebuah penangkapan dan penahanan ketika

telah menemukan bukti yang akurat dan dapat dijadikan sebagai barang bukti, penyidik juga memiliki hak untuk tidak memberikan kebebasan dan hak asasi seseorang, dengan syarat apa yang dilakukan oleh penyidik selama masih berpegang pada landasan hukum dan prosedur yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik dapat berkoordinasi dengan pihak penuntut umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, koordinasi yang dilakukan oleh penyidik dengan penuntut umum dilakukan selambat-lambatnya waktu 1x24 jam sejak penyidikan dimulai.

3. Penuntutan

Merupakan pelimpahan sebuah perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum (PU) ke Pengadilan Negeri (PN), disini penuntut umum memiliki kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara anak, dalam hal nantinya akan diputus oleh hakim di acara pidana anak, memiliki pengertian tindakan penuntut anak adalah untuk menyerahkan perkara anak ke pengadilan dengan maksud perkara anak yang telah dilimpahkan agar diperiksa atau diteliti yang nantinya akan menjadi putusan hakim anak di dalam persidangan anak.

4. Pemeriksaan di persidangan anak

Proses pemeriksaan anak di pengadilan tidak dapat dilakukan secara terbuka, hakim pengadilan anak, yaitu hakim tingkat pertama, semua elemen dalam proses peradilan seperti jaksa, penasihat hukum dari anak, pembimbing kemasyarakatan, orang tua/ wali asuh wajib untuk mengikuti jalannya proses persidangan anak. Dalam pelaksanaannya sebelum persidangan dimulai pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan kepada hakim untuk memberikan putusan kepada anak. Disini peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk meyakinkan kepada hakim agar memberikan hukuman maupun pidana kepada anak seringannya dan tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan

bagi anak, karena mengingat masa depan anak yang masih panjang dan perlu untuk dijaga.(Makarao, 2013:161)

Sistem peradilan pidana anak merupakan segala unsur yang mengatur tentang sistem peradilan pidana terkait dengan penanganan kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak. *Pertama*, polisi berperan sebagai institusi formal yang menerima anak saat anak pertama kali berhadapan dengan sistem peradilan pidana, nantinya anak akan ditentukan antara dibebaskan atau diproses. *Kedua*, jaksa dan lembaga yang digunakan sebagai penampung pembebasan bersyarat berperan juga dalam menentukan putusan anak akan dibebaskan ke lembaga atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, pengadilan anak merupakan tahapan dimana anak akan dihadapkan dalam beberapa pilihan, mulai dari anak akan dibebaskan sampai anak akan menjalani proses pidana dalam institusi atau lembaga penghukuman.(Prakoso, 2013:142)

Dalam prakteknya menurut UU No. 11 Tahun 2012 pelaksanaan proses peradilan pidana bagi anak menganut konsep *Restorative Justice* yang mengupayakan diversi pada penyelesaian perkaranya. Dimulai dari tahap penyidikan, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang kemudian mendapatkan saran dan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, dalam proses tersebut pembimbing kemasyarakatan mengupayakan proses diversi terhadap anak dengan laporan penelitian masyarakat yang telah dibuat, dalam proses diversi di kepolisian, penyidik membuat berita acara diversi apabila kesepakatan dicapai. Selanjutnya oleh pengadilan akan dibuatkan penetapan. Jika gagal maka proses peradilan dilanjutkan kepada penuntut umum. Di tingkat penuntut umum pun harus dilakukan upaya diversi. Demikian juga apabila di tingkat penuntut umum gagal, maka di tingkat pengadilan dilakukan upaya diversi. Di tingkat ini dibuatkan berita acara diversi oleh penuntut umum. Jika diperoleh kesepakatan antara pihak korban dan pelaku maka akan dibuatkan penetapan oleh pengadilan. Akan dilakukan proses hukum yang akan dijalani oleh anak apabila proses diversi gagal (Rosidah, 2012).

Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam upaya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Hambatan Internal meliputi: 1. Perbedaan pemahaman yang berbeda diantara aparat penegak hukum dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban; 2. Kerjasama yang kurang antara pihak yang terkait yaitu aparat penegak hukum dengan pekerja sosial anak; 3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum; 4. Adanya ego sektoral mengakibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat; 5. Tidak ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Hambatan Eksternal meliputi :1. Dukungan dan kerja sama antar lembaga masih kuraang; 2. Penyelesaian secara diversi tidak disetujui oleh pihak korban atau keluarga korban; 3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi; 4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.(Purnomo, 2018)

Di samping itu beberapa faktor yang menimbulkan perdebatan dalam Pelaksanaan pemidanaan yang dilakukan oleh anak. Faktor yang sangat berpengaruh dalam hal perilaku dari anak maupun pendapat dari kalangan masyarakat di lingkungan anak dan juga dari segi psikologi anak tersebut. Namun dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan bagi anak dan melindungi masa depan dari anak, berbanding terbalik dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pemberian hukuman terhadap anak masih bersifat pembalasan. Pemidanaan yang diberikan berdasarkan KUHP, yang notabene untuk dewasa bukan anak, tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mendidik anak agar lebih baik namun dapat menjadi bumerang bagi anak, karena kondisi anak akan semakin terpuruk dan anak akan mengenal tindak kejahatan lain.(Makarao, 2013:88)

Sebenarnya tujuan dari proses peradilan pidana anak sendiri bukanlah sebagai bentuk penghukuman, tujuan dari konsep penghukuman sendiri

sebenarnya sudah mulai dihilangkan dalam bentuk proses peradilan, melainkan untuk memulihkan kondisi bagi anak dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah terjadinya pengulangan tindakannya melalui pengadilan yang konstruktif. Anak ketika dijatuhkan hukuman untuk menjalani masa pidana di lembaga, bukan menjadikan perilaku anak menjadi baik atau mengalami perubahan, namun hal yang paling riskan adalah ketika anak belajar tentang bentuk-bentuk kejahatan lain saat menjalani pidana di dalam lembaga, dengan bertukar pikiran dan pengalaman dengan teman di dalam lembaga, anak akan semakin pandai dalam melakukan tindak pidana lain, sebagai contoh ketika anak sebelum masuk menjalani masa pidana di lembaga, dia hanya melakukan pencurian berupa uang di sebuah toko, hal yang sangat riskan ketika si anak masuk dan menjalani masa pidana di lembaga, setelah dia keluar pelanggaran yang dilakukan semakin besar ketika si anak melakukan pembobolan sebuah rumah. Itulah yang sebenarnya tidak diinginkan dari bentuk penghukuman karena bukan menjadikan anak menjadi jera, tetapi semakin pandai dalam melakukan tindak kejahatan. (Sumenda, 2015)

Dalam pelaksanaan proses dan penamaan peradilan atau disebut sebagai proses persidangan anak, berdasarkan Pasal 3 menyebutkan bahwa Sidang di Pengadilan anak atau disebut sidang anak, memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tindak perkara anak yang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. (Sumenda, 2015)

Sebagai upaya untuk mencapai keadilan bagi anak yang dihadapkan ke depan persidangan atau meja pengadilan, beberapa standar dan kondisi yang harus dipenuhi agar proses peradilan anak tersebut berjalan secara efektif dan adil, antara lain sebagai berikut: (1) Hakim dan stafnya harus mampu untuk menerapkan pelayanan secara individual dan tidak bertujuan untuk menghukum. Dalam melaksanakan proses peradilan hakim harus memikirkan masa depan dari anak sebelum memberikan putusan (2) Fasilitas yang memadai dan cukup dalam proses persidangan, masyarakat juga bersedia untuk menjamin: a. Disposisi pengadilan berdasarkan dari pengetahuan yang terbaik untuk kebutuhan yang dimiliki oleh anak, b. Bahwa, jika anak membutuhkan pemeliharaan dan

pembinaan, anak dapat menerimanya melalui pemenuhan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, c. Masyarakat harus menerima perlindungan yang cukup. Dalam arti masyarakat menjamin perlindungan bagi anak dan tidak memberikan intervensi terhadap anak; (3) Perancangan prosedur untuk menjamin: a. Situasi dan kondisi setiap anak dipertimbangkan secara individual, b. Pertimbangan hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua harus dilindungi dan dilakukan secara tepat.

Adapun wujud dari sebuah keadilan adalah ketika seimbangnya pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Bantuan dan perlindungan harus dilakukan secara manusiawi dan seimbang dalam pemberian hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana. Yang harus menjadi perhatian adalah kewajiban bagi anak harus disesuaikan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. (Sumenda, 2015) maka dari itu hal yang harus diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya antara lain: (1) anak harus diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah juga harus diterapkan di dalam proses peradilan anak; (2) prioritas utama adalah peradilan anak baru peradilan dewasa dan tidak boleh diselingi, peradilan anak harus diutamakan terlebih dahulu karena menyangkut kondisi psikologis dari anak; (3) anak memiliki hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang ahli atau bantuan hukum, diperbolehkan untuk di dampingi dalam proses hukum sebagai bentuk pembelaan yang dilakukan oleh anak; (4) dalam pelaksanaan tanya jawab harus dilakukan secara kekeluargaan, agar anak merasa aman dan tidak takut, penggunaan tata bahasa juga harus mudah dimengerti oleh anak, pemberian pertanyaan kepada anak bersifat wawancara dan bukan interogasi yang menohok atau memaksa anak untuk menjawab sesuatu; (5) anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan anak, dalam hal ini anak tidak bisa mendapatkan ancaman dari pihak manapun yang merugikan maupun mengganggu dari kondisi psikologis anak; (6) anak berhak menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, apabila mengalami kerugian dapat melayangkan tuntutan; (7) Dalam pelaksanaan sidang, anak berhak untuk

melaksanakan sidang secara tertutup, hanya dikunjungi orang tua/kerabat dekat dari anak, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan saja, mengingat privasi dan kehormatan maupun kepentingan dari anak dan keluarga, pihak media massa pun tidak dilegalkan untuk ikut serta, kecuali telah mendapatkan izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh dipublikasikan; (8) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada psikologis anak maka ada larangan kepada petugas berkaitan dengan pakaian yang digunakan. Petugas dilarang menggunakan pakaian seragam petugas tetapi dapat menggunakan kemeja maupun pakaian yang tidak menggunakan atribut; (9) Untuk meminimalisir terjadinya penangguhan proses peradilan maka diperlukan persiapan sidang secara matang; (10) Hak anak tetap harus diperhatikan walaupun putusan hakim menyatakan anak harus menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau lembaga sosial (Bunadi, 2010:21)

B. Perlindungan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Hak-Hak Anak Yang Telah Dijatuhi Pidana.

Perlindungan hukum merupakan hak anak selama pelaksanaan proses peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan hak anak korban tindak pidana, adalah hal yang menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perlindungan hukum yang merupakan hak anak, hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa setiap anak tidak boleh menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan kemanusiaan seperti penyiksaan yang terlalu berlebihan terhadap anak. Hal ini berarti setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan penganiayaan, penyiksaan dll. Perlindungan bagi anak yang hanya mendapatkan kehilangan kebebasan bukan untuk diberi penghukuman berupa penyiksaan dan kekerasan sebagai bentuk pembalasan. Ayat (2) menentukan

bahwa dalam pelaksanaan peradilan anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum, memperoleh bantuan dari tenaga maupun praktisi yang ahli di bidang hukum. Ayat (3) menentukan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir jika tidak ada pilihan lain selain pidana penjara. Sementara itu Pasal 17 ayat (1) memberikan kepada setiap anak yang kebebasannya dirampas memiliki hak sebagai berikut: a. Memperoleh perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak asasi manusia dan dalam penempatannya tidak digabung dengan orang dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa; b. Dalam menghadapi proses peradilan anak wajib memperoleh bantuan hukum dari tenaga ahli sebagai upaya untuk melindungi hak anak di dalam peradilan secara efektif seseuai aturan hukum yang berlaku; dan c. Anak memperoleh keadilan dan hak untuk membela diri, dalam pelaksanaan proses persidangan anak juga berhak memperoleh keadilan, proses persidangan tidak boleh memihak dan harus bersifat objektif baik dilakukan dalam sidang tertutup maupun sidang umum. Ayat (2) Identitas anak korban atau pelaku kekerasan seksual harus dirahasiakan, hal ini disebabkan agar tidak mengganggu kondisi psikologis dari anak. Peliputan atau dokumentasi dalam persidangan juga diambil secara seperlunya dan itu hanya dilaksanakan untuk kepentingan hukum saja.

Pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan menuntut perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan berhadapan dengan hukum. Putusan Hakim dalam perkara anak dapat memutuskan tanpa menjatuhkan sanksi hukum apabila dakwaan dari jaksa tidak terbukti di dalam persidangan. melihat anak yang memiliki karakteristik dan sifat yang tidak sama dengan orang dewasa demi tercapainya perlindungan terhadap anak. Penanganan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, harus ditangani oleh profesional atau pejabat khusus. Hal ini berlaku selama proses peradilan perkara anak mulai dari ditangkap, ditahan dan diadili dalam pelaksanaan program pembinaannya. Namun demikian wajib bagi para penegak hukum, keluarga dan masyarakat sebelum anak menjalani proses peradilan untuk mengupayakan proses

penyelesaian tindak perkara anak di luar jalur hukum atau pengadilan, yaitu melalui proses diversi yang berdasarkan keadilan Restoratif. Hal ini wajib dilakukan mengingat kepentingan masa depan anak yang harus diperhatikan apabila anak dihadapkan untuk menjalani masa pidana di dalam lembaga, karena sama halnya dengan menunda anak untuk berkembang, sebab ketika anak menjalani pidana di dalam lembaga akan mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan luar.

Misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan mengenai program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai hal ini. Kedua tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya. Dalam hal diversi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya. (Ariani 2012)

Undang-undang tentang Sistem peradilan pidana anak ini mengatur tentang proses secara menyeluruh mengenai proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap awal yaitu penyidikan sampai tahap pembimbingan yang dilakukan ketika anak telah selesai menjalani masa pidana di dalam lembaga. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus senantiasa menjaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi yang melekat pada diri anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dalam sisi kehidupan berbangsa dan, anak merupakan masa depan sekaligus aset bangsa dan sebagai generasi penerus yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa, maka dari itu anak memiliki hak untuk mendapatkan

kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan dari orang lain, ikut berpartisipasi serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan tindakan diskriminasi, bebas untuk melakukan penegembangan dirinya tanpa adanya intervensi maupun pengaruh dari pihak manapun sebagai wujud dari pemberian hak yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh diganggu maupun dikurangi sedikitpun. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah di cantumkan mengenai hak yang dimiliki oleh anak, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh orang tua dari anak, keluarga, elemen masyarakat dan pemerintah atau negara supaya memberikan fokus perlindungan kepada anak. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) Kewajiban tersebut harus dilakukan demi menjaga anak. Meskipun demikian hal tersebut masih memerlukan suatu penguat yakni undang-undang yang mengatur tentang upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu dibentuknya undang-undang ini adalah dengan berdasar pertimbangan bahwa perlindungan anak apabila ditinjau dalam segala aspek merupakan suatu bagian dari sebuah proses pembangunan nasional, lebih spesifik menjadi kader yang berperan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Para pihak yang terkait yakni, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk saling bahu-membahu dalam menjaga dan melindungi anak dalam pemenuhan hak-hak di proses peradilan. Dalam hal ini negara dan pemerintah sebagai pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam memberikan jaminan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah, dari pengawasan berbagai pihak, terutama orang tua anak dan elemen masyarakat sekitar agar penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan anak dapat tercapai secara maksimal dan bisa dilaksanakan,

mengingat sangat pentingnya pertumbuhan dari anak dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan berguna bagi bangsa dan negara yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam memajukan bangsa dan negara ini.(Lombogia, 2015).

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses peradilan terhadap anak antara lain sebagai berikut: Sidang anak dilaksanakan secara tertutup dan pembacaan hasil sidang atau putusan dilaksanakan secara terbuka untuk umum; Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dalam bertugas tidak menggunakan pakaian bertoga atau pakaian dinas; persidangan anak dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali terdapat hal lain; Hakim yang mengadili perkara anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; sidang diadakan pada hari khusus; orang tua wajib mendampingi anak dalam masa persidangan, wartawan maupun media massa tidak boleh meliput jalannya proses peradilan anak; Laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak harus dibacakan terlebih dahulu sebelum pembacaan tuntutan jaksa dan putusan hakim.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang telah dijatuhi pidana menurut sistem peradilan pidana anak, yakni selama dilakukan penahanan dan penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama anak menjalani masa pidana, anak berhak untuk memperoleh pemenuhan dalam hal pelayanan dan perawatan untuk kesehatan, anak juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan serta program pembimbingan dan pendampingan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Dalam proses peradilan anak, masa depan dan harkat martabat yang dimiliki oleh anak harus menjadi perhatian yang sangat penting ketika hendak memberikan sebuah putusan atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak, tidak bisa peradilan anak disamakan dengan orang dewasa karena secara kematangan anak juga masih belum matang dan ingin mencari jati dirinya, maka dari itu perlindungan khusus sewajarnya didapatkan anak ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani masa peradilan. Dengan demikian :

1. Proses peradilan terhadap anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai apa yang ada di dalam isi undang-undang tersebut, tanpa adanya pembedaan dan intervensi dari aparat penegak hukum, dengan melihat sisi dari psikologi anak yang masih rentan dan belum dewasa, maka yang menjadi perhatian penting adalah proses peradilan anak harus dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kondisi psikologis dari anak. Dalam proses peradilan persidangan bagi anak harus diutamakan dari persidangan orang dewasa karena untuk menjaga kondisi mental dan psikologi dari anak.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki anak yang telah dijatuhi pidana selama ditempatkan di lembaga, maka harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan sumber daya dari petugas dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan mental dan spiritual dari anak, agar kondisi anak tetap terjaga dan tidak terpengaruh, yang menjadi sangat riskan lagi ketika anak telah selesai menjalani masa pidana anak tidak akan melakukan pelanggaran kembali.

Daftar Pustaka

- Ariani, Nevey Ariani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 10, 2012
- Bunadi, Hidayat. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung : Alumni, 2010.
- Djamal, M. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

- Lombogia, Beatrix. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Telah Dipidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" Vol. IV, 2015.
- Makarao, Moh. Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Purnomo, Bambang. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13 No. 1, 2018.
- Rosidah, Nikmah. "Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, 2012.
- Setiawan, Dian Alan. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Anak Sesuai UU SPPA." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 26, 2017
- Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembarauan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sumenda, Bill Steward. "Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak" Vol. IV, No. 8, 2015.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.
- _____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.